



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 9011

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/7/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK DURUUSUL QUR'AN ISLAMIC SCHOOL Nomor : 008/SK/YDQS/TK.DQIS/II/2020, Tanggal : 16 JANUARI 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK DURUUSUL QUR'AN ISLAMIC SCHOOL
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: BTP BLOK AE NO. 536 Kel : KATIMBANG / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: YAYASAN DURUUSUL QUR'AN WAS SUNNAH
Nama Kepala Sekolah	: HARFAN BALI, S.Pd, M.Pd
No. Telp / No. Hp	: 085231496098
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	: 20 Januari 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 20 Januari 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006